



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Randi Sario Saputra Alias Randi Bin Asrul;**
2. Tempat lahir : Lindajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDI SARIO SAPUTRA Alias RANDI Bin ASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dengan pemberatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RANDI SARIO SAPUTRA Alias RANDI Bin ASRUL** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah TV LCD Merek TCL Model L24B2800 warna hitam 24 Inch.

Dikembalikan kepada Saksi BUSTANG SP Bin SULAIMIN P.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-23/P.3.16/Eoh.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 02:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam hari antara matahari terbenam dan matahari terbit atau di waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Desa Patowonua Kec.Lasusua Kab.Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, "***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (milik saksi korban BUSTANG), yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (dilakukan bersama anak saksi [REDACTED] dan telah dilakukan diversifikasi) yang dilakukan

Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal Terdakwa dengan Anak saksi yang sedang berada dikos Terdakwa dan mengetahui rumah saksi korban yang sedang kosong kemudian timbul niat jahat dari Terdakwa untuk mengajak anak saksi ke rumah saksi korban tersebut yang berjarak tidak jauh dari tempat kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa membonceng anak saksi menuju ke rumah saksi Korban dan sesampainya di depan rumah saksi korban, Terdakwa turun dari motor dan menyuruh anak saksi kembali ke kos untuk menyimpan motor dengan mengatakan *"kembali ke sebentar kesini"*, anak saksi menjawab: *"tunggumi saya kembali ke kos dulu simpan motor"*. Lalu anak saksi pulang menuju kos menggunakan sepeda motor dan kembali ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah saksi korban, selanjutnya anak saksi dan Terdakwa berjalan ke dalam pekarangan rumah saksi korban. Setelah itu anak saksi berjaga didepan rumah untuk memperhatikan kondisi sekitar kemudian Terdakwa berkata *"tunggu meka disini"*. Lalu terdakwa menuju kesamping rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah dengan cara memasukan tangannya kedalam lubang dinding papan dan memutar kayu pengunci pintu serta grendel kunci pintu sehingga pintu rumah terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu dan kembali ke dapur lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg kemudian membawa dan menyimpannya diluar dekat pintu samping, selanjutnya Terdakwa memeriksa dan membuka laci kecil untuk mengambil 3 (tiga) buah Handphone (1 buah HP Samsung Duos warna putih, 1 buah HP Samsung galaxy core 2 warna hitam dan 1 buah HP Oppo A 37 Warna Abu-abu) kemudian memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu Terdakwa menuju ruang tengah/ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) TV LCD merk TCL model L24B2800 warna hitam 24 Inch diatas meja rak kayu serta senapan angin yang terletak di sebelah kanan meja rak kayu dengan posisi berdiri setelah itu Terdakwa membawa dan menyimpan TV serta senapan angin tersebut disebelah tabung gas 3 Kg yang berada diluar dekat pintu samping. Kemudian terdakwa membawa 3 (tiga) buah HP yang telah diambilnya kedepan rumah dan menyerahkannya kepada Anak saksi lalu berkata *"duluan mi"* (ke Kos Terdakwa). Lalu terdakwa kembali menuju pintu samping dan membawa TV dengan cara menyandangnya dengan sarung yang telah dipersiapkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss



sebelumnya dari kosnya kemudian memegang gas 3 kg dan senapan angin ditangannya. Dan selanjutnya Terdakwa menyusul Anak saksi untuk kembali ke kos Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang yakni berupa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah TV LCD Merek TCL Model L24B2800 warna hitam 24 Inch, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung galaxy core 2 warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo A 37 Warna Abu-abu dan 1 (satu) buah senapan angin, **tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban.**

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban BUSTANG adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustang SP Bin Sulaimin P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah TV LCD merek TCL 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah senapan angin merek Benyamin, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core 2 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna abu-abu;
- Bahwa sebelum hilang TV letaknya di atas lemari kecil tempat pakaian, senapan angin Saksi simpan di belakang TV, 3 (tiga) buah HP di dalam laci kotak yang menempel di dinding dan tabung gas Saksi simpan di dapur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Saksi menelepon keponakan Saksi yang bernama RIKI untuk melihat rumah dan mengisikan pulsa token listrik di rumah Saksi, setelah itu RIKI menelepon Saksi dan mengatakan bahwa pintu samping sudah terbuka dan TV, senapan angin dan tabung gas sudah hilang dan lemari pakaian dalam keadaan terhambur, kemudian Saksi menyuruh RIKI untuk menutup pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi di Kolaka dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, keesokan harinya Saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian, semua jendela dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pintu samping rumah Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar di sekelilingnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini adalah barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang tersebut sebelum Saksi pergi ke Kolaka;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Anak Saksi [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Anak Saksi menemani Terdakwa mengambil barang milik orang lain;



- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV LCD merek TCL 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo warna abu-abu;
- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui pintu samping rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Anak Saksi diajak oleh Terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Terdakwa berhenti dan Anak Saksi bertanya “kenapa ko singgah?” dan Terdakwa mengatakan “ada saya mau ambil sebentar, pulang miko kembali di rumah kost baru kesiniko lagi jalan kaki saja”, kemudian setelah itu Anak Saksi pulang ke kost menyimpan sepeda motor lalu kembali ke depan rumah korban dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban sedangkan Anak Saksi menunggu di depan rumah, setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa TV, tabung gas, senapan angin lalu Terdakwa memberikan kepada Anak Saksi 3 (tiga) buah HP dan Anak Saksi mengantongi HP tersebut kemudian Anak Saksi berjalan duluan pulang ke kost melalui kebun coklat lalu menyimpan HP tersebut di kamar kemudian Anak Saksi tidur;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah kost karena Anak Saksi sudah duluan pulang;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut mengambil barang-barang tersebut dan hanya menunggu di depan rumah korban;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi menjual 2 (dua) buah HP Samsung kepada pembeli barang bekas seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karena HP tersebut rusak;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Anak Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa TV sudah Terdakwa jual kepada BOGE seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tabung gas dijual seharga Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah), senapan angin diberikan kepada temannya dan HP Oppo digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Anak Saksi;
 - Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan menghasilkan uang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan akan mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini yang Terdakwa ambil saat itu;
 - Bahwa setahu Anak Saksi uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Anak Saksi sudah benar;

3. Saksi Riki Arianto Alias Riki Bin Tahang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kasus kehilangan barang di rumah paman Saksi yang bernama BUSTANG;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah TV LCD merek TCL 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah senapan angin merek Benyamin, 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core 2 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tepatnya Saksi korban menyimpan barang-barang tersebut sebelum hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA BUSTANG menelepon Saksi dan menyuruh mengisikan pulsa token listrik di rumahnya dan memberitahu dimana tempat kunci rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan, setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah BUSTANG dan membuka pintu lalu memeriksa pulsa token listriknya namun Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dan TV sudah tidak ada serta pintu samping dalam keadaan terbuka kemudian Saksi langsung menelepon BUSTANG dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi korban sedang berada di rumah mertuanya di Kolaka dan rumahnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pintu samping rumah korban dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami Saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini adalah barang milik Saksi korban yang hilang;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah Saksi korban, Saksi melihat pintu samping rumah korban dalam keadaan terbuka dan rusak, ada papannya yang terbuka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV LCD merek TCL 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Anak Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke lubang dinding papan pintu samping kemudian memutar kayu pengunci pintu dan grendel pintu sehingga pintu terbuka kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Anak Saksi berada di rumah kost kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke rumah korban yang tidak jauh dari rumah kost dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah korban Terdakwa mengatakan “kembali ko sebentar ke sini” dan Anak Saksi mengatakan “tunggumi saya ke kost dulu simpan motor”, kemudian setelah itu Anak Saksi berjaga-jaga di depan rumah korban sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping lalu mengambil tabung gas di dapur dan menyimpannya di luar didekat pintu samping lalu mengambil 3 (tiga) buah HP dan memasukkan ke saku celana lalu mengambil Tv dan senapan angin dan menyimpannya di dekat tabung gas setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah HP kepada Anak Saksi dan menyuruhnya pulang ke kost setelah itu Terdakwa membawa TV menggunakan kain sarung dan membawa tabung gas dan senapan angin pulang ke kost melalui kebun coklat;
- Bahwa TV sudah Terdakwa jual kepada BOGE seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tabung gas Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), senapan angin Terdakwa berikan kepada teman, HP Oppo Terdakwa gunakan tetapi setelah rusak Terdakwa simpan di kost dan sekarang sudah hilang dan 2 (dua) buah HP Samsung Terdakwa berikan kepada Anak Saksi ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, bensin dan makanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan menghasilkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari menarik retribusi di pasar;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar, TV dan tabung gas tersebut yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintu samping rumah korban karena sudah ada lubang di pintu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan dan membuka kunci pintu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong;
2. 1 (satu) buah TV LCD merek TCL model L24b2800 warna hitam 24 Inch;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa bersama Anak Saksi berada di rumah kost kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke rumah Saksi Bustang yang tidak jauh dari rumah kost dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah Saksi Bustang Terdakwa mengatakan "kembali ko sebentar ke sini" dan Anak Saksi mengatakan "tunggumi saya ke kost dulu simpan motor", kemudian setelah itu Anak Saksi berjaga-jaga di depan rumah Saksi Bustang sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bustang melalui pintu samping lalu mengambil tabung gas di dapur dan menyimpannya di luar didekat pintu samping lalu mengambil 3 (tiga) buah HP dan memasukkan ke saku celana lalu mengambil TV dan senapan angin dan menyimpannya di dekat tabung gas setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah HP kepada Anak Saksi dan menyuruhnya pulang ke kost setelah itu Terdakwa membawa TV menggunakan kain

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss



sarung dan membawa tabung gas dan senapan angin pulang ke kost melalui kebun coklat;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV LCD merek TCL 24 inch warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bustang tidak dengan cara merusak pintu samping rumah Saksi Bustang karena sudah ada lubang di pintu tersebut, melainkan dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke lubang dinding papan pintu samping kemudian memutar kayu pengunci pintu dan grendel pintu sehingga pintu terbuka kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa TV sudah Terdakwa jual kepada BOGE seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tabung gas Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), senapan angin Terdakwa berikan kepada teman, HP Oppo Terdakwa gunakan tetapi setelah rusak Terdakwa simpan di kost dan sekarang sudah hilang dan 2 (dua) buah HP Samsung Terdakwa berikan kepada Anak Saksi ;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Randi Sario Saputra Alias Randi Bin Asrul**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnyanya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa bersama



Anak Saksi berada di rumah kost kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke rumah Saksi Bustang yang tidak jauh dari rumah kost dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di depan rumah Saksi Bustang Terdakwa mengatakan "kembali ko sebentar ke sini" dan Anak Saksi mengatakan "tunggumi saya ke kost dulu simpan motor", kemudian setelah itu Anak Saksi berjaga-jaga di depan rumah Saksi Bustang sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bustang melalui pintu samping lalu mengambil tabung gas di dapur dan menyimpannya di luar didekat pintu samping lalu mengambil 3 (tiga) buah HP dan memasukkan ke saku celana lalu mengambil TV dan senapan angin dan menyimpannya di dekat tabung gas setelah itu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah HP kepada Anak Saksi dan menyuruhnya pulang ke kost setelah itu Terdakwa membawa TV menggunakan kain sarung dan membawa tabung gas dan senapan angin pulang ke kost melalui kebun coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengambil sejumlah barang milik Saksi Bustang, yang semula barang-barang tersebut berada dalam penguasaan pada suatu rumah milik Saksi Bustang kemudian berpindah tempat berada dalam penguasaan Terdakwa, maka dikaitkan dengan pengertian mengambil barang milik orang lain di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah TV LCD merek TCL model L24b2800 warna hitam 24 Inch, serta 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy warna hitam, dan 1 (satu) buah HP Oppo warna abu-abu, Terdakwa tidak pernah ada izin sebelumnya dari pemilik barang Saksi Bustang untuk mengambil barang-barang tersebut, dan TV sudah Terdakwa jual kepada BOGE seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tabung gas Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), senapan angin Terdakwa berikan kepada teman, HP Oppo Terdakwa gunakan



tetapi setelah rusak Terdakwa simpan di kost dan sekarang sudah hilang dan 2 (dua) buah HP Samsung Terdakwa berikan kepada Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit; (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 02.00 WITA, yang mana hal tersebut menunjukkan perbuatan dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, serta letak/posisi barang yang telah diambil Terdakwa berada pada sebuah rumah tempat tinggal Saksi Bustang, dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Bustang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi , yang mana Terdakwa sebagai orang yang mengambil barang-barang, sedangkan Anak Saksi berperan untuk mengawasi kondisi di sekitar rumah Saksi Bustang, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah TV LCD merek TCL model L24b2800 warna hitam 24 Inch;

yang telah disita dari Randi Sario Saputra Alias Randi Bin Asrul, maka dikembalikan kepada Saksi Bustang SP Bin Sulaimin P;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bustang SP Bin Sulaimin P;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Sario Saputra Alias Randi Bin Asrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah TV LCD merek TCL model L24b2800 warna hitam 24 Inch;***Dikembalikan kepada Saksi Bustang SP Bin Sulaimin P;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.